



ISSN 2541-6502
E-ISSN 2776-9844

AKTUAL JUSTICE

JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

MEDIA SOSIAL DAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN: STUDI KASUS PELAPORAN WARGA NEGARA UKRAINA 'KOCONG' UBUD

Wayan Nanda Yuri Arianti,¹ Sohirin,²

¹Politeknik Imigrasi, E-mail: yuriarianti03@gmail.com

²Politeknik Imigrasi, E-mail: sohirinrrr@gmail.com

Abstract

This research discusses the role of social media in supporting immigration surveillance of foreigners in Indonesia with a concrete case study of a Ukrainian child known as 'Kocong' in Ubud, Bali. This research discusses the role of social media in supporting immigration oversight of foreigners in Indonesia with a concrete case study of a Ukrainian child known as 'Kocong' in Ubud, Bali. This case attracted public attention after social media posts showed the child's activities, which were deemed to disturb public order. An inspection by the Denpasar Immigration Office showed that Kocong and his mother had committed an immigration violation by overstaying for 191 days. Through a descriptive qualitative approach, this research examines the chronology of the case and the effectiveness of social media as a reporting medium for the public regarding suspicious activities of foreigners. The research results indicate that social media can be a strategic instrument to support the immigration monitoring system, considering the disparity between the vast work area and limited resources. Therefore, strengthening regulations and optimizing the use of social media by the Directorate General of Immigration becomes an important step to enhance responsive and participatory immigration law enforcement.

Keywords: Foreigner, Social Media, and Immigration Surveillance

Abstrak

Penelitian ini membahas peran media sosial dalam mendukung pengawasan keimigrasian terhadap Orang Asing di Indonesia dengan studi kasus konkret seorang anak Ukraina yang dikenal sebagai 'Kocong' di Ubud, Bali. Kasus ini menjadi sorotan publik setelah unggahan masyarakat di media sosial menampilkan aktivitas anak tersebut yang dinilai mengganggu ketertiban umum. Pemeriksaan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar menunjukkan bahwa Kocong dan ibunya telah melakukan pelanggaran keimigrasian berupa overstay selama 191 hari. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menelaah kronologi kasus serta efektivitas media sosial sebagai media pelaporan masyarakat terhadap aktivitas mencurigakan Orang Asing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi instrumen strategis untuk mendukung sistem pengawasan keimigrasian, mengingat ketimpangan antara luas wilayah kerja dengan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan

optimalisasi pemanfaatan media sosial oleh Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan penegakan hukum keimigrasian secara responsif dan partisipatif.

Kata Kata Kunci: Orang Asing, Media Sosial, dan Pengawasan Keimigrasian.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan berjumlah 17.380 pulau dengan masing-masing pulau memiliki keistimewaannya tersendiri sehingga menarik dikunjungi oleh berbagai wisatawan mancanegara untuk berkunjung.¹ Salah satu pulau yang terkenal adalah Bali, pulau dewata dengan daya tarik yang ditawarkan berupa keindahan alam, budaya, keramahan warga lokal serta wisata yang terjangkau menjadikan Bali sebagai salah satu contoh pulau dengan kunjungan Orang Asing yang tinggi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, akumulasi jumlah kedatangan Orang Asing baik melalui Bandara Udara Ngurah Rai maupun Pelabuhan Laut adalah sebanyak 6.333.360 pertahunnya.² Tingginya arus masuk Orang Asing ini menuntut adanya sistem pengawasan keimigrasian yang tidak hanya tegas secara administratis, tetapi juga harus responsif terhadap dinamika arus masuk yang terjadi. Keberadaan Orang Asing bagaikan pisau bermata dua yang mana di satu sisi dapat menimbulkan keuntungan berupa peningkatan devisa negara, tetapi di sisi lain juga menimbulkan dampak negatif berupa ancaman kedaulatan negara khususnya pelanggaran terhadap hukum keimigrasian, seperti *overstay*, mengganggu keamanan dan ketertiban, dan kegiatan ilegal lain yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimilikinya. Fenomena pelanggaran keimigrasian ini semakin tidak terkendali ketika pengawasan yang dilaksanakan oleh imigrasi kerap terbatas pada sumber daya dan jangkauan terhadap wilayah kerja yang luas dengan tingginya

¹ Badan Informasi Geospasial. (2024). SIPULAU - BIG. Available from <https://sipulau.big.go.id/news/11>. Diakses 19 April 2025.

² Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2024). Banyaknya Wisatawan Mancanegara Bulanan Ke Bali Menurut Pintu Masuk - Tabel Statistik. Available from <https://bali.bps.go.id/statistics-table/2/MTA2IzI=/banyaknya-wisatawan-mancanegara-bulanan-ke-bali-menurut-pintu-masuk.html>. Diakses 19 April 2025.

jumlah keberadaan Orang Asing di Bali. Situasi tersebut kemudian media sosial muncul sebagai salah satu alternatif media pelaporan oleh masyarakat sebagai bentuk pengawasan terhadap kegiatan dan keberadaan wisatawan asing.

Pada tahun 2024, tepatnya pada bulan April, dunia maya khususnya platform Tiktok diramaikan dengan unggahan yang dibuat oleh masyarakat sekitar daerah Bali khususnya Ubud mengenai keberadaan seorang anak berkewarganegaraan Ukraina yang berkeliaran tanpa menggunakan alas kaki. Pada awalnya unggahan-unggahan tersebut masih dianggap sebagai hal yang lucu karena memperlihatkan keluguan dari karena beberapa kali tertangkap kamera sedang asik bermain seorang diri bahkan ikut membantu seorang buruh proyek. Kemudian, keberadaan anak ini menimbulkan pertanyaan masyarakat di media sosial mengenai keberadaan orang tuanya dan kemampuan memenuhi biaya hidup selama tinggal di wilayah Indonesia karena Kocong terlihat seperti anak yang dibiarkan terlantar bahkan beberapa kali kedapatan memanjat pohon dan masuk ke beberapa warung milik warga sekitar untuk mendapatkan makanan. Kasus viralnya unggahan mengenai Kocong ditanggapi oleh Ditjen Imigrasi melalui Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar selaku unit pelaksana teknis (UPT) terdekat dari penemuan kasus yang kemudian berujung pada tindakan administratif keimigrasian (TAK) berupa deportasi yang diberikan kepada Kocong dan ibunya.

Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai pelaksana tugas pengaturan mengenai permasalahan keimigrasian Indonesia menganut sistem “*Selective Policy*” dengan maksud bahwa hanya Orang Asing yang bermanfaat dan keberadaannya tidak mengganggu kemanan dan ketertiban negara saya yang diizinkan masuk, berada, dan tinggal di wilayah Indonesia.³ Prinsip “*Selective Policy*” juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, prinsip ini merupakan salah satu bentuk kebijakan keimigrasian yang memiliki empat (4) fungsi atau biasa disebut catur fungsi imigrasi, yaitu

³ Chrisna Erlangga Surbakti, Deozzy Anugerah Pratama, and Ferdyan Asgar, (2021). Pelaksanaan Pengawasan Serta Penegakan Hukum Keimigrasian Dalam Pelanggaran Keimigrasian Overstay, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, No. 3, h. 1264.

pelayanan keimigrasian, penegakan hukum keimigrasian, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.⁴ Kebijakan selektif diberlakukan sebagai salah satu implementasi dari fungsi penegakan hukum dan kemanan negara sehingga dalam kasus ini Kocong menarik perhatian karena dianggap telah mengganggu keamanan dan ketertiban di wilayah Indonesia. Bahkan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Kocong dan ibunya telah melakukan pelanggaran izin tinggal berupa *overstay* sehingga telah melanggar ketentuan yang telah tercantum dalam Pasal 78 Undang-Undang Keimigrasian Indonesia.⁵

Kasus ini membuka diskusi mengenai peran masyarakat digital dalam penegakan hukum keimigrasian melalui pengawasan keimigrasian terhadap keberadaan Orang Asing. Hingga saat ini, belum ada regulasi yang spesifik mengenai pengaturan pelaporan media sosial sebagai tindakan hukum administratif di bidang keimigrasian. Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji mengenai efektivitas penggunaan media sosial sebagai bentuk pengawasan keimigrasian dalam upaya penegakan hukum keimigrasian dengan studi terhadap kronologi kasus ‘Kocong’ serta kebijakan yang sebaiknya diberlakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Kantor Imigrasi dalam mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pelaporan melalui media sosial sebagai upaya pengawasan keimigrasian terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing (OA).

2. Metode Penelitian

Dalam jurnal ilmiah ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data berupa informasi terkait isu yang dibahas dalam penulisan jurnal ini. Menurut Walidin, penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian dalam proses bertujuan memahami fenomena manusia atau sosial yang digambarkan secara menyeluruh dengan penyajian melalui kata-kata. Penulis yang menggunakan penelitian kualitatif melaporkan pandangannya

⁴ Indonesia, Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, LN Tahun 2011 Nomor 52, Pasal 1 Ayat 3.

⁵ *Ibid*, Pasal 78.

secara terinci dengan data yang diperoleh dari berbagai sumber informasi.⁶ Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif semakin banyak dilakukan guna menguraikan berbagai fenomena-fenomena dalam kehidupan manusia. Creswell (Ilhami, 2024) menyampaikan pendapat dan saran bahwa peneliti yang menggunakan metode kualitatif sebaiknya menggunakan studi kasus di dalam penelitiannya serta harus memilih kasus yang nyata dalam pengembangan hasil penelitian.⁷ Jurnal ilmiah ini bersifat deskriptif karena di dalamnya penulis menjelaskan kronologi dari kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ada. Data didapatkan melalui pengumpulan informasi dari berbagai sumber terpercaya dan peraturan perundang-undangan khususnya hukum keimigrasian. Penulis kemudian mengolah informasi tersebut menjadi data yang dihubungkan untuk menganalisis kasus. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan yaitu dokumen, buku, majalah, artikel, berita, jurnal, dan sebagainya.⁸

3. Hasil Dan Pembahasan

a. Kronologi Kasus

Memiliki nama lengkap Svetozara Batenkova, ia merupakan Orang Asing (OA) yang berasal dari negara Ukraina. Orang Asing (OA) tersebut merupakan Ibu dari anak Warga Negara Ukraina bernama Bohuslav Sheveliuk yang menjadi kontroversial di media sosial karena tingkah lakunya di sekitar daerah Ubud. Bohuslav atau Guslav yang pada saat itu berusia 6 tahun bahkan diberikan julukan 'Kocong' oleh masyarakat sekitar. Dalam Bahasa Bali, 'Kocong' dapat diartikan menjadi dua (2) hal, yakni anak anjing dan anak laki-laki. Julukan tersebut tidak hanya diberikan oleh masyarakat sekitar tetapi juga warganet karena tingkah laku Guslav yang membuat gemes dan selalu berkeliaran serta bermain sendirian tanpa ditemani oleh ibunya.⁹ Unggahan-

⁶ Muhammad Rijal Fadli, (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif , No. 1. h. 33–54.

⁷ Asep Mulyana et al., (2024). Metode Penelitian Kualitatif , ed. Lathifaturahmah and Erlangga, vol. 1. Widina Media. Bandung.

⁸ Milya Sari, (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA, *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* 6. h. 41.

⁹ Detik.com. (2024). Ini Arti 'Kocong', Julukan Untuk Bocah Ukraina Yang Berkeliaran Di Ubud. Available from <https://www.detik.com/bali/berita/d-7478973/ini-arti-kocong-julukan-untuk-bocah-ukraina-yang-berkeliaran-di-ubud>. Diakses 20 April 2025.

unggahan di media sosial menunjukkan kegiatan yang dilakukan oleh Guslav. Pada awalnya, warganet menganggap tingkah laku nyeleneh Kocong ini menggemaskan, tetapi masyarakat sekitar Ubud merasa bahwa dirinya menjadi ancaman ketertiban karena beberapa kali Kocong memanjat pohon untuk mendapat makanan dan tembok rumah masyarakat sekitar. Bahkan salah unggahan di media sosial tiktok dengan akun @ngonger7 menunjukkan 'Kocong' berkeliaran dengan membawa benda tajam berupa celurit.¹⁰ Berdasarkan data hasil pengawasan oleh Kantor Imigrasi Denpasar, didapatkan bahwa Guslav sudah sering muncul di media sosial dan meresahkan masyarakat sebagai berikut:

- 1) Pada 20 April 2024, Guslav mengambil makanan atau jajan di warung di Jalan Raya Sukma, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud. Orang tua Guslav, yakni Svetozara Batenkova, telah diberi himbauan oleh masyarakat sekitar untuk mengawasi anaknya;
- 2) Pada 20 Juni 2024, Guslav membawa senjata tajam (sajam) jenis kapak di Jalan Raya Ubud. Personil Polsek Ubud mengamankan Guslav dan sajamnya, kemudian Guslav diantar ke tempat tinggalnya, yakni sebuah Home Stay di Jalan Tebesaya, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud.

Selain itu, terdapat bukti lain berupa unggahan di media sosial terkait tingkah laku Guslav yang meresahkan masyarakat, yaitu:

- 1) Video Guslav membawa kapak dan sabit di Jalan Raya Monkey Forest, Ubud (Instagram: @gianyardaily);
- 2) Video Guslav memetik kelapa milik warga (Facebook: @Putra Motor);
- 3) Video Guslav memanjat plang atau papan nama Hotel Sens Ubud (Instagram);
- 3) Video Guslav berjalan di atap rumah tanpa mengenakan baju (Instagram); dan
- 4) Video Guslav menaiki tembok rumah sambil menirukan suara anjing dan masuk ke dalam area dapur warga (CCTV).

¹⁰ Bali Suara. (2024). Anak Berambut Pirang Di Bali Pegang Celurit, Warganet Was-Was. Available from <https://bali.suara.com/read/2024/06/25/143941/anak-berambut-pirang-di-bali-pegang-celurit-warganet-was-was?page=2>. Diakses 20 April 2025.

Keberadaan Kocong yang selalu berkeliaran di daerah Ubud seorang diri menimbulkan pertanyaan oleh warganet mengenai keberadaan Ibu atau orang tua dari anak Ukraina ini. Atas unggahan-unggahan mengenai Kocong yang dianggap telah meresahkan masyarakat sekitar, pihak imigrasi yaitu Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar melakukan pengawasan keimigrasian dengan berbekal informasi yang didapatkan melalui sosial media untuk mencari keberadaan Kocong yang akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar, petugas imigrasi menemukan Kocong dan Ibunya di sebuah *Home Stay* di daerah Peliatan, Ubud. Saat ditemukan, diketahui bahwa Guslav tinggal bersama Ibunya, Zara, dan teman ibunya, Anton Kirianov (warga negara Rusia) di *Home Stay* tersebut. Berdasarkan Pasal 71 Huruf B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, berbunyi:

"Memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian."

Namun, pada saat akan dilakukan pemeriksaan, Zara atau Svietozara Batenkova yang merupakan Ibu Guslav tidak mau menunjukkan paspornya kepada petugas, sehingga akhirnya petugas membawa Ibu dan anak tersebut ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan pengakuan, Zara mengaku datang ke Bali untuk berlibur dan belajar untuk melakukan meditasi. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Zara mendapatkan kiriman uang dari teman-temannya di Ukraina. Zara juga mengakui bahwa dirinya tau, Guslav, anaknya viral di sosial media karena sering berkeliaran di daerah sekitar tanpa dampingannya. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa keduanya masuk ke Indonesia dengan menggunakan *Visa On Arrival* (VOA) pada 21 Desember 2023 berlaku sampai dengan 20 Januari 2024. Oleh karena itu, ditemukan bahwa Guslav dan Ibunya telah melebihi masa izin tinggalnya (*overstay*) selama 191 hari. Pada akhirnya Guslav dan Ibunya dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian

Pendeportasian pada 8 Agustus 2024 karena telah melebihi masa izin tinggalnya.

b. Analisis Pelanggaran Keimigrasian (*Overstay*)

Orang Asing (OA) merupakan orang yang bukanlah warga negara Indonesia,¹¹ sehingga OA memiliki kewajiban yang harus ditaati selama berada di wilayah negara ini. Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian, Orang Asing wajib memiliki dokumen perjalanan serta visa yang sah dan masih berlaku kecuali ditentukan oleh hal lain menurut undang-undang.¹² Dalam hal ini, salah satu pemenuhan kewajiban tersebut juga termasuk dalam hal menaati hukum positif berupa aturan yang ada, salah satunya berada di wilayah Indonesia sesuai batas waktu izin tinggal yang dimiliki. Opsi yang dimiliki oleh Orang Asing adalah memperpanjang izin tinggal yang dimiliki atau meninggalkan negara ini sebelum batas waktu izin tinggalnya. Tinggal di wilayah suatu negara melebihi izin tinggal dikatakan sebagai *Overstay*.

Implikasi hukum yang didapatkan oleh Orang Asing berada melebihi izin tinggal diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yaitu:¹³

- 1) "Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Orang Asing yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.
- 3) Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih

¹¹ Indonesia, Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, LN Tahun 2011 Nomor 52, Pasal 1 Angka 9.

¹² *Ibid.*, Pasal 8.

¹³ *Ibid.*, Pasal 78.

dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.”

Pengaturan mengenai *overstay* seperti yang telah tertuang dalam Undang-Undang Keimigrasian dapat ditafsirkan bahwa setiap Orang Asing (OA) memiliki kewajiban bahwa ketika masa berlaku izin tinggalnya telah habis dan Orang Asing (OA) tersebut masih berada di wilayah Indonesia maka akan ada sanksi yang didapatkan. Melebihi izin tinggal kurang dari 60 hari akan dikenakan sanksi berupa pengenaan biaya beban sedangkan melebihi 60 hari akan langsung dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi.¹⁴ Dalam kasus ini, Kocong dan Ibunya telah melebihi masa izin tinggalnya selama 191 hari yakni melanggara kententuan dalam Pasal 78 ayat (3) sehingga Kantor Imigrasi Denpasar menjadikan deportasi dan penangkalan sebagai penegakan hukum yang sah diberikan kepada keduanya.

Overstay merupakan pelanggaran administratif keimigrasian yang dapat berpotensi terhadap pelanggaran yang lebih besar. Salah satu potensi ancaman yang dapat ditimbulkan adalah dalam hal ketertiban umum, tantangan tinggalnya jumlah Orang Asing yang masuk dan berada di wilayah Indonesia menyebabkan sulitnya imigrasi memantau kegiatan Orang Asing selama berada di negara ini. Pelanggaran *overstay* ini dapat merembet ke dalam pelanggaran lainnya sebagai contohnya di Bali, kasus pelanggaran dan mengganggu ketertiban umum sering kali terjadi, salah satu kasus yakni adanya Warga Negara Amerika Serikat yang diketahui *overstay* dan mengemis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁵ Selain itu, dalam penelitian ini, Kocong juga diketahui mengancam ketertiban umum di lingkungan tempat tinggalnya sehingga masyarakat merasa terganggu dengan aktivitas yang dilakukan. Oleh karena itu, *overstay* tidak dapat hanya dipandang sebagai

¹⁴ Lidya Angelina Purba. Pengaturan Warga Negara Asing Pemegang Visa on Arrival Dengan Status Overstay Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, *Lex Positivis*, no. 6 (n.d.): 854.

¹⁵ Detik.com. (2024). Bule AS Ngemis-Menggelandang 4 Hari Di Starbucks Petitenget. Available from <https://www.detik.com/bali/berita/d-7700298/bule-as-ngemis-menggelandang-4-hari-di-starbucks-petitenget>. Diakses 25 April 2025.

pelanggaran hukum administratif ringan melainkan juga memiliki potensi gangguan ancaman kedaulatan dan ketertiban negara yang harus ditangani secara sistematis dan kolaboratif antara imigrasi dengan masyarakat.

c. Peran Media Sosial Dalam Pengawasan Keimigrasian

Media sosial telah mengalami perkembangan menjadi lebih dari sekedar sarana komunikasi personal atau hiburan saja. Media sosial yang saat ini ada di kehidupan sehari-hari dengan berbagai kelebihan yang dapat dimanfaatkan apabila digunakan dengan baik contohnya sebagai wadah yang strategis dalam hal mendorong partisipasi publik untuk melakukan pengawasan sosial, termasuk dalam bidang hukum keimigrasian. Pengawasan keimigrasian tidak dapat hanya dengan mengandalkan petugas patroli keimigrasian dengan keterbatasan jumlah petugas serta luasnya wilayah kerja yang dimiliki suatu unit pelaksana teknis (UPT) saja, tetapi keterlibatan aktif masyarakat juga menjadi elemen penting dalam mendukung pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing (OA) selama berada di Indonesia. Platform seperti Instagram, Twitter atau X, Facebook, dan Tiktok memungkinkan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengunggah dan melaporkan dugaan adanya indikasi pelanggaran keimigrasian khususnya izin tinggal yang dilakukan oleh Orang Asing (OA). Hal ini menunjukkan adanya bentuk partisipasi publik yang berbasis teknologi bersifat spontan, cepat, dan berbasis pada kepekaan masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya.

Kepedulian publik terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing (OA) di wilayah Indonesia dicerminkan dengan banyaknya akun-akun dalam sosial media seperti Instagram @balifornia.idn, @ubudcult bahkan penggiat hukum @niluhdjelantik menjadi contoh konkret bahwa adanya inisiatif masyarakat luas yang aktif dalam mengawasi keberadaan Orang Asing (OA) yang dianggap mencurigakan atau melakukan aktivitas yang menyimpang dari peraturan yang ada. Dalam akun-akun tersebut, yang dibentuk oleh komunitas masyarakat khususnya daerah Bali, mengunggah video, foto, bahkan hasil percakapan daring yang menunjukkan adanya kegiatan Orang Asing (OA) bekerja, berbisnis, maupun tinggal secara tidak sah atau ilegal.

Informasi-informasi tersebut dapat menjadi pintu masuk awal bagi imigrasi untuk melakukan deteksi dini dan melanjutkan pemeriksaan lebih dalam terkait pelaporan atas Orang Asing (OA) yang diunggah dalam akun-akun media sosial.

Partisipasi masyarakat tertuang pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pada bagian penjelasan bahwa pengawasan terhadap Orang Asing (OA) memerlukan partisipasi masyarakat dalam hal melaporkan keberadaan yang diketahui atau diduga berada di wilayah Indonesia secara tidak sah maupun menyalahgunakan izin tinggal yang dimilikinya.¹⁶ Fungsi sosial media sebagai wadah partisipasi dapat mendorong pengawasan keimigrasian, di mana masyarakat secara sukarela menjadi mata dan telinga negara terhadap aktivitas asing yang berpotensi mengancam kedaulatan negara.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kasus ‘Kocong’ adalah sebuah contoh kasus yang menarik dalam memahami peran media sosial sebagai media pelaporan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing (OA) yang terindikasi melakukan pelanggaran keimigrasian. Seperti dalam kasus ini, setelah ‘Kocong’ ramai diperbincangkan di media sosial atas perilaku nyeleneh dan meresahkan masyarakat sekitar dan dilakukan pemeriksaan atas hal tersebut baru diketahui bahwa Kocong dan Ibunya telah melebihi masa izin tinggal (*overstay*) selama 191 hari. Hal ini menunjukkan bahwa sosial media dapat menjadi sarana penunjang bagi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam hal melakukan pengawasan keimigrasian terhadap Orang Asing (OA) selama berada dan berkegiatan di wilayah Indonesia. Dalam kasus ini, terdapat contoh konkret bahwa sosial media dapat menjadi sarana deteksi dini dalam hal mencegah pelanggaran keimigrasian yang lebih besar dilakukan oleh Orang Asing (OA). Sehingga Direktorat Jenderal Imigrasi diharapkan dapat mengoptimalkan peran media sosial ini

¹⁶ *Op.cit.*

sebagai salah satu sarana pelaporan masyarakat terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing (OA) di sekitarnya dalam hal penegakan hukum yang lebih tegas guna menjaga kedaulatan negara.

Daftar Pustaka

Buku

Rijal Fadli, Muhammad. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif" 21, no. 1 (2021).

Jurnal Ilmiah

Angelina Purba, Lidya. "Pengaturan Warga Negara Asing Pemegang Visa on Arrival Dengan Status Overstay Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian." *Lex Positivis*, no. 6 (n.d.).

Mulyana, Asep, Cory Vidiati, Pri Agung Danarrahmanto, Alfiyah Agussalim, Wiwin Apriani, Fiansi, Ni Putu Ari Aryawati, et al. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Lathifaturrahmah and Erlangga. Vol. 1. Bandung: Widina Media Utama, 2024.

Sari, Milya. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* 6 (2020).

Surbakti, Chrisna Erlangga, Deozzy Anugerah Pratama, and Ferdyan Asgar. "Pelaksanaan Pengawasan Serta Penegakan Hukum Keimigrasian Dalam Pelanggaran Keimigrasian Overstay." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 3 (October 13, 2021).

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, LN Tahun 2011 Nomor 52.

Sumber Lainnya

"Anak Berambut Pirang Di Bali Pegang Celurit, Warganet Was-Was." Accessed April 20, 2025. <https://bali.suara.com/read/2024/06/25/143941/anak-berambut-pirang-di-bali-pegang-celurit-warganet-was-was?page=2>.

"Banyaknya Wisatawan Mancanegara Bulanan Ke Bali Menurut Pintu Masuk - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Provinsi Bali." *BPS Provinsi Bali*. Accessed April 19, 2025. <https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA2IzI=/banyaknya-wisatawan-mancanegara-bulanan-ke-bali-menurut-pintu-masuk.html>.

"Bule AS Ngemis-Menggelandang 4 Hari Di Starbucks Petitenget." Accessed April 25, 2025. <https://www.detik.com/bali/berita/d-7700298/bule-as-ngemis-menggelandang-4-hari-di-starbucks-petitenget>.

"Ini Arti 'Kocong', Julukan Untuk Bocah Ukraina Yang Berkeliaran Di Ubud." Accessed April 20, 2025. <https://www.detik.com/bali/berita/d-7478973/ini-arti-kocong-julukan-untuk-bocah-ukraina-yang-berkeliaran-di-ubud>.

"SIPULAU - BIG." Accessed April 19, 2025. <https://sipulau.big.go.id/news/11>.